

## **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi *Online* Di Indonesia**

Lulu Yulianti<sup>1</sup>, Dr. Ivan Zairani Lisi<sup>2</sup>, Rini Apriyani<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
E-mail: yuliantilulu3@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
E-mail: ivanzairani@fh.unmul.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
E-mail: riniapriyani@fh.unmul.ac.id

---

### **ABSTRACT**

*A Pimp is a man or a woman whose life is financed by prostitutes, in prostitution it helps to find costumers where she gets her portion and profiting from work done by prostitutes. This covers two points, the first wanted to know criminal law enforcement against pimps related to online prostitution in Indonesia. Second to know and analyze the determination of pimps in criminal law in Indonesia. As for the law enforcement against pimps the ensnares Information and Transaction Electronic law, Human Trafficking law and Penal Code can't reach the problem of online prostitution. In Indonesia the responsibility of pimps in criminal law does not meet elements done by pimps because the law that ensnares pimps in Indonesia haven't set it about online prostitution.*

**Keywords:** *law enforcement; criminal liability; online prostitution.*

### **ABSTRAK**

Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Penelitian ini membahas dua pokok pembahasan, yaitu Pertama ingin mengetahui penegakan hukum pidana terhadap mucikari terkait prostitusi online di Indonesia. Kedua untuk mengetahui dan menganalisa penentuan pertanggungjawaban terhadap mucikari dalam hukum pidana di Indonesia. Adapun penegakan hukum terhadap mucikari yang dijerat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perdagangan Orang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat menjangkau masalah prostitusi online. Mengenai pertanggungjawaban pidana mucikari dalam hukum pidana di Indonesia tidak memenuhi unsur-unsur yang dilakukan oleh mucikari karena undang-undang yang menjerat mucikari di Indonesia belum mengatur terkait masalah prostitusi online.

**Kata Kunci:** *penegakan hukum; pertanggungjawaban pidana; prostitusi online.*

---

### **PENDAHULUAN**

Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif yakni memberikan peluang untuk dijadikan sarana melakukan *cyber crime*.<sup>1</sup> *Cyber crime* diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.<sup>2</sup> Salah satu kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yaitu kejahatan prostitusi *online*

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, 'Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus: Prita Mulyasari', 2009.

<sup>2</sup> Sunarso.

melalui media sosial.<sup>3</sup> Pelacuran atau Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasa Latin *pro-stituere* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan.<sup>4</sup>

Orang yang memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dalam masyarakat disebut mucikari atau germo.<sup>5</sup> Istilah mucikari dalam penjelasan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya. Kemudian menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur, yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan disini adalah mucikari tersebut.<sup>6</sup> Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tergolong kejahatan kesusilaan. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang berperilaku menyimpang, ditambah hadirnya teknologi yang semakin canggih membuat banyaknya masyarakat melakukan prostitusi secara *online* dengan begitu rapi dan sistematis.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Tarakan Kalimantan Utara, pada hari Sabtu 23 Februari 2019 pukul 23.40 wita, kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan mucikari Dimas Prabowo (20) tahun yang menawarkan sejumlah wanita melalui aplikasi sosial media *WhatsApp Messenger*. Salah satunya wanita berinisial NDD (22) tahun yang merupakan seorang mahasiswi dan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Tarakan. Dimas Prabowo menawarkan NDD kepada pria dengan tarif 1,75 juta untuk sekali kencan.<sup>7</sup>

Mucikari dan Pekerja Seks Komersial merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan merupakan suatu mata rantai.<sup>8</sup> Apalagi kalau dilihat yang menjadikan seorang mucikari dan pekerja seks komersial tersebut terus beroperasi adalah karena adanya pelanggan yang membutuhkan jasa dari pekerja seks komersial dan mucikari inilah yang mengatur pertemuan antara pelanggan dan pekerja seks komersial. Untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh mucikari, Indonesia telah mengeluarkan Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi mucikari yang melakukan tindak pidana prostitusi. Tetapi dengan

---

<sup>3</sup> Melinda Arsanti, 'Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online', *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman Tahun*, 2017, p. 51.

<sup>4</sup> Kartini Kartono, 'Patologi Sosial Jilid 1', *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011, p. 207.

<sup>5</sup> Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani, 'Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4.2 (2021), 531–41.

<sup>6</sup> Rotua Octaviyani Saragih and others, 'The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke (Study in Semarang City)', *Law Research Review Quarterly*, 5.2 (2019), 181–200 (p. 215).

<sup>7</sup> Saud Rosadi, "m.merdeka.com Polisi Bongkar Prostitusi Online di Tarakan, Kencani Mahasiswi Bayar Rp 1,75 juta", diakses dari <https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/polisi-bongkar-prostitusi-online-di-tarakan-kencani-mahasiswi-bayar-rp-175-juta.html> pada tanggal 12 Juli 2019

<sup>8</sup> Rini Tri Utami, 'Pertanggungjawaban Mucikari Dan Pekerja Seks Komersial Yang Melakukan Perbuatan Asusila Dengan Mendapatkan Keuntungan Dihubungkan Dengan 296,297' (Fakultas Hukum Unpas, 2018).

adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat mucikari melakukan hal-hal baru dalam prostitusi yaitu melalui *online*, sedangkan dalam rumusan Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjabarkan lebih jauh tentang bagaimana mucikari melakukan prostitusi secara *online* serta bagaimana mucikari melakukan transaksi melalui *online* dalam menarik pelanggan-pelanggannya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.<sup>9</sup> Yang mengandung karakter normatif, memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma (*black letter law*). Dalam pendekatan ini peneliti akan mengkonstruksikan dan menggabungkan antara perundang-undangan (*black letter law*) dan teori-teori hukum yang relevan termasuk yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini, seperti teori penegakan dan teori pertanggungjawaban pidana.

## **PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi *Online* Di Indonesia**

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum.<sup>10</sup> Menurut Profesor W.A. Bonger Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Sedangkan, Wanita Tuna Susila adalah wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan, baik dengan imbalan jasa maupun tidak.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian prostitusi diatas, dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan kegiatan seksual diluar pernikahan dengan mendapatkan imbalan berupa uang sedangkan pelacur merupakan perempuan atau laki-laki yang melakukan kegiatan seksual diluar pernikahan dengan mendapatkan imbalan berupa uang.

Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.<sup>12</sup> Beriringan dengan kemajuan teknologi saat ini, munculah pergeseran fenomena prostitusi yang umum di masyarakat. Prostitusi yang bermula dari sebuah tempat lokalisasi saja, kini berubah menjadi prostitusi *online* yang dianggap mudah di jangkau oleh berbagai kalangan masyarakat melalui internet berupa social media. Prostitusi *online* mulai marak digemari oleh beberapa pelaku pekerja seks komersial karena dianggap lebih luas akses untuk mencari

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum, Cet', *Jakarta: Kencana*, 2008, p. 32.

<sup>10</sup> Mia Amalia, 'Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2018), 861-80 (p. 869).

<sup>11</sup> Kartono, p. 214.

<sup>12</sup> Saragih and others, p. 210.

pelanggannya dan juga pelanggannya pun juga lebih diuntungkan, karena akses mereka akan lebih mudah dan efisien.<sup>13</sup>

Dalam praktik prostitusi ini seorang pekerja seks komersial (PSK) tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pekerja seks komersial dan kemudian untuk mempermudah proses prostitusi mucikari mengambil bagian dalam hal mencari pelanggan, mengatur pertemuan dan lain sebagainya. Seorang mucikari merupakan aspek penting dalam praktik prostitusi ini karena sebagian besar kasus prostitusi yang terungkap di Indonesia khususnya di kota-kota besar dijalankan oleh mucikari.

Mucikari yang melakukan kejahatan prostitusi secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 295 ayat (1) yang berbunyi:

(1)Dihukum:

- 1e. *dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya di peliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.*
- 2e. *dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yag tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa*

Dalam pasal ini disebutkan perbuatan cabul (termasuk pula bersetubuh) oleh orang-orang yang belum dewasa atau anak-anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika dilakukan oleh orang dewasa, dikenakan pasal 296.

Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

*Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000*

---

<sup>13</sup> Dinda Zulaini Madjid and others, 'Mahasiswa Sebagai Pelaku Prostitusi Online (Studi Di Kota Semarang)', in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2019, v, 229–54 (p. 230).

Pasal ini digunakan untuk memberantas orang-orang yang mengadakan tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat dikota-kota besar. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi, pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali). Kemudian yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki unuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Orang yang menyewakan rumah kepada seorang perempuan yang kebetulan seorang pelacur dan tidak berhubungan dengan dia yang melakukan pelacuran dirumah itu, tidak dikenakan pasal ini. Mucikari itu sendiri diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

*Barangsiapa sebagai mucikari (sounteneur) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan*

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Mucikari (*sounteneur*) adalah makelar cabul, artinya seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan, dari hasil mana ia mendapat bagiannya. Seorang laki-laki terhadap istrinya sendiri dapat pula dihukum sebagai mucikari, bila ia menarik istrinya untuk melakukan pelacuran, dengan hasil pelacuran mana ia mendapat keuntungan uang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat tiga pasal yang memberikan penjelasan mengenai perbuatan mucikari yang mengadakan kegiatan pelacuran atau prostitusi. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, prostitusi pun ikut berkembang dengan melakukan transaksi melalui *online*, sedangkan didalam rumusan Pasal 295, 296, dan 506 KUHPidana tidak menjabarkan lebih jauh mengenai mucikari yang mengadakan kegiatan prostitusi secara *online*.

Di Indonesia prostitusi melalui *online* dapat dihubungkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*

Dan dihubungkan pula kedalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 12 yang berbunyi:

*Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6*

Jika melihat dari kedua bunyi undang-undang tersebut, tidak menyebutkan adanya mucikari yang mengadakan kegiatan prostitusi. Padahal beberapa kasus putusan pengadilan mengenai mucikari dalam kegiatan prostitusi *online* banyak dijerat kedalam dua Undang-Undang tersebut. Rangkuman dari beberapa putusan pengadilan diatas mengenai mucikari yang mengadakan kegiatan prostitusi *online* dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1 Rangkuman Putusan Pengadilan Mengenai Mucikari<sup>14</sup>**

No	Nomor Putusan	Permasalahan	Pasal Yang Di Jatuhkan	Hukuman Pidana
1	228/Pid.B/2015/PN.Pgp	Enzel Binti Kamari menawarkan perempuan-perempuan untuk kegiatan prostitusi dengan menggunakan jaringan percakapan <i>Blackberry Messenger</i> (BBM) yang dapat diakses oleh orang lain	Pasal 27 (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
2	1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks	Zulkifli alias Kican menghubungi saksi Tika dan Tyas dengan mengirim pesan <i>Line</i> dan <i>WhatsApp</i> meminta datang ke Hotel Aston untuk melakukan hubungan badan dengan saksi Agung Junianto dan Tegar Pebrianto	Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)
3	800/Pid.Sus/2017/PN Bpp	Ida Norhayati selaku mucikari mempromosikan wanita yang bisa di booking melalui <i>WhatsApp</i> dengan tujuan agar saksi Kurdi mau membooking saksi Putri Syahrul	Pasal 27 (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (seratus juta rupiah)
4	241/Pid.Sus/2019/PN Smr	Garnies merupakan penyedia jasa wanita mendapat pesan <i>WhatsApp</i> dari saksi Pamungkas untuk dicarikan wanita bayaran yang dapat melayaninya	Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pidana penjara selama 6 (enam) bulan)

<sup>14</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 228/Pid.B/2015/PN.Pgp, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks, Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 800/Pid.Sus/PN.Bpp, dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Smr

## **Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi *Online* Dalam Hukum Pidana Di Indonesia**

Mucikari dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijatuhkan hukuman pada Pasal 27 ayat (1). Dalam pasal ini hanya memberikan penjelasan terkait dengan mendistribusikan, menstransmisikan, dan membuat dapat diakses, tidak memuat unsur-unsur mengenai prostitusi yang dijalankan oleh mucikari. Sekilas dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Namun jika dicermati dengan seksama, maka akan timbul pertanyaan terhadap objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan “cukup jelas”, selain itu dalam aturan umumnya pun tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Tidak ada penjelasan apapun yang dapat digunakan untuk menemukan maksud norma yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut.<sup>15</sup>

Selain itu, jika dirumuskan berdasarkan prinsip tindak pidana berdasarkan doktrin hukum pidana, maka terlihat dengan jelas bahwa tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex stripta* yaitu rumusan tindak pidana harus jelas (memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat) dan rumusan tindak pidana itu haruslah ketat, tidak bersifat karet dan tidak multitafsir.<sup>16</sup> Jadi, dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana mucikari dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai obyek yang dilakukan oleh mucikari yaitu mengadakan prostitusi *online*.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, mucikari dijatuhkan hukuman pada Pasal 12. Menurut Pasal 12 bahwa “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang”. Dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Definisi perdagangan orang menyebutkan “ancaman kekerasan”. Menurut Pasal 1 angka 12 yang dimaksud “Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik

---

<sup>15</sup> Lalu Heru Sujamawardi, ‘Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9.2 (2018), p. 91.

<sup>16</sup> Sujamawardi, p. 92.

dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang”.

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks bahwa kasus prostitusi *online* yang dijalankan oleh mucikari bukan berasal dari ancaman kekerasan, tetapi kasus prostitusi ini di dasarkan atas kesepakatan dari ketiga pihak (Mucikari, PSK, Pengguna Jasa) yang terlibat di dalam kasus tersebut, karena dalam kasus ini mereka bersama-sama mendapatkan keuntungan dan dalam kronologi kasus pula tidak menyebutkan korban perdagangan orang. Jadi dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana mucikari dalam Pasal 12 ini lebih mengarah kepada korban perdagangan orang yang tereksplorasi. Sementara kasus prostitusi *online* bukan berasal dari korban perdagangan orang, tetapi murni korban pelacuran biasa.

Mucikari dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijatuhi hukuman pada Pasal 296 dan Pasal 506. Berdasarkan kedua bunyi pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah jelas mengatur perbuatan mucikari yang mengadakan praktik prostitusi. Tetapi, dalam hal ini kedua pasal tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai prostitusi secara *online*, karena dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tindak pidana prostitusi secara konvensional. Sehingga untuk sekarang ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya bisa menjangkau masalah prostitusi konvensional dan belum bisa menjangkau secara *online*.

Pertanggungjawaban *strict liability* yang merupakan suatu pertanggungjawaban pidana yang tidak mempersoalkan adanya sikap batin jahat si pelaku (*mens rea*) karena unsur pokok dari *strict liability* adalah perbuatan terlarang (*actus reus*). Sehingga pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini menentukan pertanggungjawaban pidana mucikari haruslah terlebih dahulu melihat perbuatan apa yang dilakukannya, dan tidak hanya perbuatannya saja tetapi dampak dari perbuatannya itu, karena dalam penerapan *strict liability* perbuatan itu telah dilarang keras oleh undang-undang dan dikategorikan sebagai kegiatan yang mengandung bahaya. Dapat diketahui bahwa perbuatan mucikari yang mengadakan prostitusi *online* sangat dilarang keras oleh undang-undang dan berpotensi mengandung bahaya kesehatan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan ini. Selain itu perbuatan mucikari juga mendapat celaan dan hinaan dari masyarakat karena perbuatannya telah meresahkan hidup masyarakat. Sehingga dalam hal ini memberikan pertanggungjawaban pidana mucikari haruslah terpenuhi unsur-unsur melakukan perbuatan tindak pidana dan melihat keadaan mucikari yang mendapat celaan dari masyarakat, agar sesuai dalam menjatuhkan hukuman pidana.

## **SIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap mucikari di Indonesia dapat dilihat dari beberapa putusan-putusan, yang dimana dalam putusan ini mucikari dijatuhi hukuman pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, ketiga undang-undang tersebut tidak dapat

menjangkau mengenai mucikari yang mengadakan prostitusi *online* seperti melakukan transaksi melalui media internet atau *online* untuk menarik para pelanggan-pelanggannya yang ingin menggunakan jasa mucikari. Hal ini dapat memungkinkan masyarakat mengadakan prostitusi di media internet secara berulang-ulang.

Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari dalam hukum pidana di Indonesia tidak memenuhi perbuatan pidana yang dilakukan oleh mucikari seperti melakukan transaksi melalui media internet atau *online* dalam menarik pelanggan-pelanggannya yang ingin menggunakan jasa mucikari, karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur mengenai kegiatan prostitusi melalui *online*. Sehingga dalam hal ini penjatuhan hukuman pidana terhadap mucikari di Indonesia, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

## REFERENSI

- Amalia, Mia, 'Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2018), 861–80
- Arsanti, Melinda, 'Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online', *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman Tahun*, 2017
- Kartono, Kartini, 'Patologi Sosial Jilid 1', *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011
- Madjid, Dinda Zulaini, Anastasia Meilindari, Lilik Handayani, Eko Agustinus, and Agi Febri, 'Mahasiswa Sebagai Pelaku Prostitusi Online (Studi Di Kota Semarang)', in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2019, v, 229–54
- Marzuki, Peter Mahmud, 'Penelitian Hukum, Cet', *Jakarta: Kencana*, 2008
- Parwanta, Kadek Martha Hadi, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani, 'Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4.2 (2021), 531–41
- Saragih, Rotua Octaviyani, Michael Hagana Bangun, Jane Baiduri Simanjuntak, Kezia Damanik, and Yuni Astriana, 'The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke (Study in Semarang City)', *Law Research Review Quarterly*, 5.2 (2019), 181–200
- Sujamawardi, Lalu Heru, 'Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9.2 (2018)
- Sunarso, Siswanto, 'Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus: Prita Mulyasari', 2009
- Utami, Rini Tri, 'Pertanggungjawaban Mucikari Dan Pekerja Seks Komersial Yang

Melakukan Perbuatan Asusila Dengan Mendapatkan Keuntungan Dihubungkan Dengan 296,297' (Fakultas Hukum Unpas, 2018)